



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor: 000/153/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di xxx Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak;

3.1. ANAK (1) umur 17 tahun;

3.2. ANAK (2) umur 13 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Akhir tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar Awal bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, ternyata hal tersebut di respon positif oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan kepada Majelis ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut diatas Majelis telah mencukupkan pemeriksaannya dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan ternyata arahan dan nasehat Majelis tersebut di respon positif oleh Penggugat bahwa Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat mengabulkan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT. telah selesai;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Sohel, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Hj. Alfiah Yulastuti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sohel, S.H

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ifdal , S.H.

Dra.Mulathifah,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Alfiah Yulastuti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No.1020/Pdt.G/2024/PA.JT